

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Pria dan wanita diciptakan oleh Tuhan untuk hidup berpasang-pasangan sehingga dapat memperoleh keturunan. Proses tersebut ditempuh melalui suatu lembaga yang dinamakan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu hak yang hakiki yang diberikan Tuhan kepada manusia. Hak yang hakiki dan berasal dari Tuhan ini dinamakan Hak Asasi Manusia¹.

Perkawinan merupakan naluri manusia sejak adanya manusia itu sendiri untuk memenuhi hajat hidupnya dalam melakukan hubungan biologis di kehidupan berkeluarga. Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai lembaga suci untuk mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan yang sah untuk membina keluarga yang bahagia dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT. Sedangkan dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) disebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 2 undang-undang perkawinan menyebutkan

¹ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: "Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini mengandung pengertian bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan menikah haruslah melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan pernikahan agamanya. Lalu apabila keduanya memiliki agama yang berlainan, maka lembaga agama tidak dapat menikahkan mereka kecuali salah satunya mengikuti agama pasangannya.

Belakangan ini, Perkawinan beda agama marak terjadi di Indonesia dan telah merambah seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat mulai dari kalangan rakyat biasa, artis, bahkan sampai pejabat sekalipun. Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam Undang-undang Perkawinan, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa apabila hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh maka tidak boleh pula menurut hukum negara. Jadi dalam perkawinan berbeda agama yang menjadi boleh tidaknya tergantung pada ketentuan agama. Perkawinan beda agama bagi masing-masing pihak menyangkut akidah dan hukum yang sangat penting bagi seseorang. Hal ini menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak bisa dipungkiri.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan antar agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi ternyata perkawinan beda agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh Warga Negara Indonesia yang pluralis agamanya. Banyak kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat di mana mereka lebih memilih melangsungkan perkawinan di luar negeri, contoh kasusnya² seperti perkawinan antara Berdger dengan Astrie menikah di Jerman, David Handi dengan Arissa Reunion menikah di Jepang, Tjok Krishna Putra Sudharsana dengan Catherine Putri Sudharsana menikah di Australia, artis Anne J. Cotte dengan Mark Hanusz yang menikah di Amerika Serikat dan terakhir yang kita ketahui adalah perkawinan beda agama sekaligus berbeda kewarganegaraannya yaitu perkawinan antara artis Tamara Bleszynski (WNI - Muslim) dengan Mike Louis (WNA - Kristen) yang menikah di Kanada namun berakhir perceraian setelah hampir 2 tahun membina biduk rumah tangga.

Perkawinan beda agama yang akhir-akhir ini kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat seharusnya tidak perlu terjadi jika dalam hal ini negara dan agama secara tegas melarangnya dan menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan melaksanakan suatu perkawinan bagi rakyatnya. Sikap *ambivalensi* pemerintah dalam

² Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. Legal Writer, Contoh Kasus Kawin Beda Agama di Luar Negeri, <http://www.hukumonline.com>, akses tanggal 27 Desember 2013.

perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek bila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama, perkawinan beda agama yang dilarang secara agama dan hukum ini dapat dilangsungkan di luar negeri dan dapat diterima bahkan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Sikap pemerintah inilah yang mendorong banyak pasangan berbondong-bondong melakukan perkawinan ini di luar negeri dan kembali ke Indonesia serta mencatatkannya di Kantor Pencatatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, padahal perkawinan ini tetaplah tidak sah menurut agama dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada dasarnya, pencatatan yang di lakukan oleh Kantor Pencatatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Jakarta pada kasus perkawinan beda agama hanyalah merupakan aspek administratif saja demi menjaga ketertiban data warga negara. Pada sisi lain, perkawinan di luar Indonesia yang hanya memperhatikan aspek keperdataannya saja. Maka sahnya perkawinan hanya semata-mata berdasarkan kesepakatan dan seterusnya dicatat secara administratif. Tanpa mengabaikan kemungkinan bahwa sahnya perkawinan di luar Indonesia, berdasarkan hukum setempat adalah juga berdasarkan agama, tetapi sejumlah indikasi telah menunjukkan bahwa maksud utama perkawinan di luar Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, pada umumnya terbentur pada persoalan di Indonesia.

Artinya, bagi Warga Negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi keduanya berbeda agama, ternyata dapat diselesaikan secara cepat dan sederhana di luar wilayah Indonesia. Namun demikian atas terjadinya perkawinan

dan dinyatakan sebagai sah antara Warga Negara Indonesia berbeda agama di luar negeri hanya berdasarkan pencatatan, menjadi pertanyaan apakah memiliki legitimasi kuat untuk dianggap sah mengingat di Indonesia hanya aspek agama saja yang dapat mengesahkan perkawinan.

Letezia Tobing, S.H, Legal Editor³ berpendapat bahwa Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia saat ini diatur dalam Pasal 34 huruf a jo. Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”)

Pasal 34 UU Adminduk:

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUAKec.
- (5) Data hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan Perkawinan tersebut.

³Letezia Tobing, S.H, Legal Editor, Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama, <http://www.hukumonline.com>, akses tanggal 7 Januari 2014.

(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

(7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 35

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 35 huruf a:

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Pasal 35 huruf a tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 34 UU Adminduk berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk yaitu perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Mengenai kemana perkawinan beda agama harus dicatatkan, apakah ke Kantor Urusan Agama ("KUA") atau Kantor Catatan Sipil ("KCS"), tidak dijelaskan secara rinci. Pasal 34 ayat (4) UU Adminduk hanya menyatakan bahwa perkawinan yang sah yang dilakukan oleh

penduduk yang beragama Islam dilaporkan kepada KUA Kecamatan. Hal ini kembali ditegaskan dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU Adminduk.

Jika perkawinan beda agama tersebut antara pasangan agama non-Islam dan non-Islam, maka jelas pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Yang akan menjadi masalah yaitu apabila terjadi perkawinan beda agama di mana salah satu mempelainya beragama Islam sedangkan pasangan yang lain non-Islam. Masih menjadi pertanyaan umum tentang perkawinan beda agama yang dapat dicatatkan ke KUA Kecamatan serta di kantor catatan mana pasangan tersebut dapat mendaftarkan perkawinan beda agama tersebut. Selain itu, aturan mana yang dapat dijadikan pedoman untuk keabsahan perkawinan beda agama sering menjadi pertanyaan umum. Apakah perkawinan tersebut dapat disahkan dan diakui di Indonesia mengingat mereka mempunyai “hak-hak yang telah diperoleh” atau *vested rights* akibat perkawinan yang telah mereka lakukan, dimana Hukum Islam Indonesia menganut prinsip yaitu hukum agama merupakan aturan mutlak yang harus diutamakan seluruh umat Islam secara sah dalam melangsungkan perkawinan baik yang dilakukan di dalam maupun yang dilakukan di luar negeri. Masih ada keraguan publik apakah hak-hak yang telah diperoleh secara sah akibat perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri tidak akan melanggar ketertiban umum Hukum Islam. Hal tersebut penting diatur, mengingat eksistensi bangsa dan negara Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari konteks ajaran agama yang tercermin dari bunyi sila pertama Pancasila yaitu: “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Agama manapun

pasti melarang adanya perkawinan beda agama diantara pemeluk agamanya. Pengaruh dari gejala regionalisasi, internasionalisasi atau globalisasi di pelbagai bidang kehidupan manusia, mengakibatkan hubungan antar manusia semakin luas dan tidak terbatas, akhirnya ada yang saling jatuh cinta dan melangsungkan perkawinan beda agama bahkan antar kewarganegaraan dengan melakukan penyelundupan hukum⁴ yaitu melangsungkan perkawinan antar negara bahkan berbeda agama di luar negeri. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan merupakan negara Muslim terbesar di dunia, perkawinan antar muslim dan non muslim sangat bertentangan dengan ajaran agama.

Untuk itu kita dapat merujuk pada pengaturan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”). Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah 9/1975 dikatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (yaitu KUA).

Melihat dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam yang dicatatkan di KUA. Artinya perkawinan beda agama, jika dilakukan dengan penetapan pengadilan, dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Sedangkan kasus yang banyak terjadi adalah perkawinan beda agama

⁴ Prof. Dr.S.Gautama.S.H, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, cet,5, (Bandung: Binacipta, 1987), hal. 149

yang dilangsungkan di luar negeri dan dicatatkan pasangan beda agama tersebut pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta paling lambat 1 tahun setelah perkawinan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk memilih judul “Analisis Terhadap Kedudukan Perkawinan Beda Agama antara Islam dan Kristen yang dilangsungkan di Luar Negeri serta dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Studi Data Register Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan Putusan No. 195/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel)”

B. Rumusan Permasalahan

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ditinjau menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Apakah pencatatan perkawinan beda agama dan prosedur perceraian beda agama antara Tamara Bleszynski (WNI-Muslim) dan Mike Louis (WNA-Kristen) sudah memenuhi ketentuan hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia ? Apa dasar hukumnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh secara lebih mendalam mengenai beberapa hal berikut, yaitu:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji bagaimana kedudukan perkawinan beda agama jika ditinjau dari hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam, mempelajari dasar-dasar hukum dan membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi sehari-hari dalam masyarakat Indonesia mengenai ketertiban hukum;⁵
2. Untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji bagaimana pengaturan pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri tetapi dapat diterima dan dicatikan di Catatan Sipil DKI Jakarta serta untuk mempelajari implementasi hukum yang berlaku pada perkawinan dan perceraian beda agama tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis yaitu:
 - a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Islam serta bermanfaat sebagai sumbangan dalam khasanah perpustakaan ilmu Hukum Perdata;
 - b. Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu yang bermanfaat sebagai sumbangsih dalam hukum perdata yang berlaku, umumnya

⁵ Hukum pencatatan pernikahan menurut Islam, <http://www.gubukhukum.blogspot.com> diakses pada tanggal 13 Februari 2014

yang mengatur hukum perkawinan beda agama di Indonesia, khususnya dalam pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis yaitu:

- a. Bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan informasi untuk dikaji lebih lanjut serta dapat menunjang rekan mahasiswa khususnya untuk dapat memperluas pengetahuannya.
- b. Diharapkan penelitian ini kelak dapat dipergunakan manfaatnya untuk dapat diterapkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pelaksanaan hukum-hukum perkawinan, secara khusus terutama dalam hal pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan, beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Sedangkan perkawinan beda agama mengandung pengertian perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya. Pencatatan perkawinan

adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum⁶.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian, demikian pula hubungannya dengan penulisan skripsi ini, adapun langkah-langkah yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis dari data tentang perkawinan Campuran antara Warga Negara Indonesia (Tamara Bleszynski-Islam) dengan Warga Negara Asing (Michael George William Lewis-Kristen) yang berbeda agama dan dilangsungkan di luar negeri serta dicatatkan pada pencatatan sipil di Indonesia dalam Register Perkawinan Luar Negeri nomor 295/KHS/AI/2009/2010 serta perceraian mereka berdasarkan putusan nomor 195/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Metode Pendekatan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan yang utama, dan di tunjang dengan pendekatan Hukum Islam karena salah satu pihak beragama Islam.

⁶ Hukum pencatatan pernikahan menurut Islam, <http://www.gubukhukum.blogspot.com> diakses pada tanggal 13 Februari 2014

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan Yuridis normatif, maka penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yang diambil dari:

a. Bahan-bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundangan, yurisprudensi yang berkaitan dengan masalah perkawinan beda agama antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang dilangsungkan di luar negeri.

b. Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar di bidang ilmu hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi literatur. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dilakukan melalui penelaahan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, hasil penelitian, wawancara, dan studi kepustakaan.

6. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini di analisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan tata urutan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan dan dianalisis tanpa menggunakan rumus dan angka.

7. Lokasi Penelitian

Data dalam skripsi ini diperoleh dari berbagai lokasi berikut:

- a. Perpustakaan Universitas Esa Unggul;
- b. Instansi;
 - 1) Kantor Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta
 - 2) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- c. Media Elektronik
 - 1) Internet

Terhadap data primer maupun data sekunder, dilakukan analisis penelitian secara kuantitatif dan untuk membahas lebih mendalam dilakukan secara kualitatif sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan ini, akan diadakan pembahasan yang terbagi atas lima bab dan beberapa sub-bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini, penulis mengemukakan hal yang melatar belakangi mengapa orang-orang melakukan perkawinan beda agama, mengapa hal tersebut masih saja terjadi sampai sekarang, apa saja dasar hukumnya serta contoh kasus perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri. Selain itu, pada Bab ini dibahas juga rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

Dalam Bab II ini, penulis membahas mengenai tinjauan umum terkait perkawinan, syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, pengaturan perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan beda agama dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dan didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil DKI Jakarta ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Al-Quran serta Kompilasi Hukum Islam.

BAB III PENGATURAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

Bab ini menguraikan mengenai pencatatan pada perkawinan beda agama dalam hukum perkawinan Indonesia. Kekhususan dari obyek penelitian yang dikaji terkait dengan tema/judul yang mengangkat permasalahan pengaturan pencatatan

perkawinan beda agama menurut Undang-undang Perkawinan, dan contoh kasus beda agama antara Tamara Bleszynski dan Mike Louise yang dilangsungkan di luar negeri.

BAB IV PEMBAHASAN TERKAIT KEDUDUKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

Dalam Bab IV ini, penulis akan membahas pokok permasalahan yang diajukan di dalam Bab I yaitu mengenai kedudukan perkawinan beda agama di Indonesia, peraturan terkait perkawinan dan pencatatan, dasar hukum perkawinan dan perceraian antara Tamara dan Mike Louise yang dilangsungkan di luar negeri dan tata cara perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan berdasarkan berdasarkan studi Data dari Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Putusan No.195/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

BAB V PENUTUP

Bab V ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini yang meliputi kesimpulan dan saran dari kasus perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dan dicatatkan pasangan tersebut setelah kembali ke Indonesia disertai saran untuk perumusan ulang atau revisi UU Perkawinan, karena dalam UU Perkawinan belum jelas dan tuntas dalam mengatur perkawinan beda agama, perlu kejelasan tentang status hukum bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan beda agama.